

TELAH DILAKUKAN PEMETEDALAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTE

WONOGIRGMOR 70 PMK 03/2006 BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR: 472.2/1715 Tahun 2023

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN

**BUPATI WONOGIRI** 

14 17BAKX253568903

Membaca

Surat Permintaan Ijin Untuk Melakukan Perceraian yang diajukan oleh:

1. Nama

TANJUNG MRANANI, S.Pd.

2. NIP

19840208 201406 2 004

3. Pangkat/Gol.

: Penata Muda / (III/a)

Ruang

4. Jabatan

: Guru Pertama pada SDN 1 Semagarduwur

Kecamatan Girimarto

5. Unit Kerja

: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Wonogiri

6. Tempat/Tgl.

: Wonogiri, 8 Februari 1984

Lahir

7. Agama

: Islam

8. Alamat

Garon RT 01 RW 02 Desa Semagar, Kecamatan

Girimarto Kabupaten Wonogiri

tentang permohonan ijin untuk melakukan perceraian dengan Suaminya:

1. Nama : JUMADI

Pekerjaan 2.

: Wiraswasta

Tempat/Tgl.

: Wonogiri, 7 November 1987

Lahir

4. Agama

: Islam

Alamat 5

: Garon RT 01 RW 02 Desa Semagar, Kecamatan

Girimarto Kabupaten Wonogiri

## Menimbang

- bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdri. TANJUNG MRANANI, S.Pd. tersebut dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pembinaan dari Kepala Desa Semagar Kecamatan Girimarto Nomor 045/11/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang menyatakan bahwa Sdri. TANJUNG MRANANI, S.Pd. dan Sdr. JUMADI rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran yang tidak pernah ada penyelesaiannya, Suami pergi meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang serta suami suka minta uang dengan alasan untuk modal usaha tetapi tidak pernah ada usahanya;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BP4 dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri telah diadakan pembinaan terhadap Sdri. TANJUNG MRANANI, S.Pd. dan Sdr. JUMADI pada tanggal 27 Januari 2023 dan telah dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak terdapat kesepakatan untuk mempertahankan rumah tangganya;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pembinaan dari Kenala

menurut yang bersangkutan perkawinannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran yang tidak pernah ada penyelesaiannya, Suami pergi meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang serta suami suka minta uang dengan alasan untuk modal usaha tetapi tidak pernah ada usahanya;

- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembinaan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri pada tanggal 9 Februari 2023 yang dihadiri oleh Sdri. TANJUNG MRANANI, S.Pd. dimana menurut yang bersangkutan perkawinannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran yang tidak pernah ada penyelesaiannya, Suami pergi meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang serta suami suka minta uang dengan alasan untuk modal usaha tetapi tidak pernah ada usahanya;
- f. bahwa Tim Pembinaan Perkawinan dan Perceraian PNS Kabupaten Wonogiri telah memanggil kedua pihak untuk dilakukan pembinaan yaitu pada tanggal 1 Maret 2023 yang dihadiri oleh Sdri. TANJUNG MRANANI, S.Pd. dimana yang bersangkutan menyampaikan alasan mengajukan ijin melakukan perceraian karena permasalahan ekonomi, suami sering meminta uang kepada istri untuk modal usaha tetapi tidak pernah ada usahanya sehingga menimbulkan banyak hutang yang menjadi tanggungan istri:

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Perceraian

dimaksud.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemer 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan

Mengingat

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

Memperhatikan:

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 jo Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan **KESATU** 

: Memberikan Ijin kepada:

: TANJUNG MRANANI, S.Pd. 1. Nama 19840208 201406 2 004 NIP 2. Pangkat/Gol. : Penata Muda / (III/a) 3.

Ruang

: Guru Pertama pada SDN 1 Semagarduwur Jabatan 4.

Kecamatan Girimarto

: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 5. Unit Kerja

Wonogiri

: Wonogiri, 8 Februari 1984 Tempat/Tgl. 6.

Lahir

: Islam Agama 7.

: Garon RT 01 RW 02 Desa Semagar, Kecamatan Alamat

Girimarto Kabupaten Wonogiri

untuk melakukan perceraian dengan Suaminya:

· JUMADI 1. Nama 2. Pekerjaan Wiraswasta

: Wonogiri, 7 November 1987 3. Tempat/Tgl.

Lahir

4. Agama : Islam

: Garon RT 01 RW 02 Desa Semagar, Kecamatan 5. Alamat

Girimarto Kabupaten Wonogiri

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam KEDUA

Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana

mestinya.

: ASLI, Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang KETIGA

bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana

mestinya.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. **KEEMPAT** 

> Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal

27 Marot 2023

BUPATI WONOGIRI,

NO SUTOPO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth

1. Kepala BKN Pusat Jakarta, di Jakarta;

2. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta, di Yogyakarta;

3. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;

4. Inspektur Kab. Wonogiri, di Wonogiri;

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.